



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 10-K/PM II-10/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI WIDODO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21960359800975
Jabatan : Bati Verifikasi Ku Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi
Surakarta
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Klaten, 11 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wanteyan RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec.
Karangdowo Kab. Klaten.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-020/A-020/XI/2023-IV/4 tanggal 17 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 24 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/10/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/10/PM II-10/AD/II/2023 tanggal 2 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/10/PM II-10/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi dibawah sumpah di persidangan dan yang dibacakan.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI-AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan November tahun 2023 atas nama Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Jabatan Bati Verifikasi Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Kesatuan Kudam IV/Diponegoro.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-09 Semarang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/59/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;
2. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/144/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan
3. Surat Kaotmil II-09 Semarang Nomor R/151/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang tersebut, Kakudam IV/Diponegoro selaku Ankuam dari Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 6 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan mengirimkan surat jawaban sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Surat Kakudam IV/Diponegoro Nomor R/54/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang jawaban panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor R/51/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang jawaban panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa; dan

3. Surat Kakudam IV/Diponegoro Nomor R/56/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa” lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana desersi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien; dan

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, huruf D angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun perkara Terdakwa belum mencapai waktu 6 (enam) bulan, tetapi telah lebih dari 1 (satu) bulan dan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut serta telah mendapatkan kepastian dari Komandan Satuannya bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak kembali ke kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara dan demi kepastian

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Terdakwa agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Kudam IV/Diponegoro, Kec. Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif di Rumkit Tk. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta dengan pangkat Peltu NRP 21960359800975;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa izin kepada Letda Cku Nufi Ghajali (Saksi-1) tidak masuk kantor dengan alasan menjenguk kakak Terdakwa yang sedang sakit di Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur, kemudian hari Kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa memberitahu kepada Saksi-1 melalui pesan WA Terdakwa akan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 karena kakak Terdakwa yang sakit meninggal dunia dan akan dimakamkan pada hari Kamis pukul 11.00 WIB di Kepanjen Kab. Malang;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 bersama Peltu Jamilin (Saksi-2) sekira pukul 09.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Wantean RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. Betty Agustini Susanti (Saksi-3) menyampaikan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 6 September 2023 pamitan kepada Saksi-3 pergi ke Kab. Malang;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi id kembali melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Sanggrahan Desa Pucangan, Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo bertemu dengan kakak Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa terakhir datang ke rumah orang tua Terdakwa saat ada acara ulang tahun kemerdekaan RI, Saksi-1 dan Saksi-2 juga berusaha melakukan pencarian di wilayah Solo raya dan tempat tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan maupun kepada anggota yang lain;

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena mempunyai banyak hutang disebabkan usaha Terdakwa berupa timbunan jalan tol tidak berjalan dan Terdakwa tidak sanggup membayar hutang;

g. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska pada tanggal 2 November 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-020/A-020/XI/2023 tanggal 2 November 2023;

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 8 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska pada tanggal 2 November 2023 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut; dan

i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **NUFI GHOJALI**
Pangkat, NRP : Letda Cku, 21060163020885
Jabatan : Plh. Paku Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Jombang, 24 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan majelis hakim dan hakim pengadil Asmil Korem 074/Wrt Kel. Kadapiro Kec. Banjarsari
Kota Surakarta.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 di Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri yang bernama Sdri. Betty Agustini Susanti yang beralamat di Wantean RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 saat Terdakwa sudah berada di Malang Jawa Timur menelepon Saksi meminta izin tidak masuk kantor dengan alasan menjeguk kakaknya yang sedang sakit keras di Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur dan sesuai ketentuan yang berhak memberikan izin kepada Terdakwa adalah Kakudam IV/Diponegoro karena Terdakwa meninggalkan kesatuan keluar dari wilayah Garnizun, sedangkan kewenangan Saksi hanya dapat memberikan izin kepada anggota keuangan yang berdinasi di Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta sebatas keluar kesatriaan pada jam kerja di wilayah Surakarta saja;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang isinya Terdakwa akan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 karena kakak Terdakwa yang sakit keras sudah meninggal dunia dan akan dimakamkan pada hari Kamis pukul 11.00 WIB di Kepanjen Kab. Malang;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Peltu Jamilin (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Wantean RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten bertemu dengan istri Terdakwa Sdri. Betty Agustini Susanti (Saksi-3) dengan maksud akan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya kakak Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah;
6. Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Sdri. Betty Agustini Susanti (Saksi-3) yang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai saudara ataupun kerabat yang tinggal di Kab. Malang Jawa Timur, selanjutnya Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Sanggrahan Desa Pucangan, Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo bertemu dengan kakak Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa terakhir datang ke rumah orang tua Terdakwa saat ada acara ulang tahun Kemerdekaan RI tahun 2023, selanjutnya Saksi bersama anggota melakukan pencarian di wilayah Solo Raya dan tempat tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 10 September 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kakudam IV/Diponegoro bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Jumat tanggal 6 September 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah mengirim berita ke kesatuan maupun kepada teman-temannya untuk memberitahukan keberadaan maupun hal-hal yang dilakukannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan maupun senjata api;

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 September 2023 dan sampai dengan saat pemeriksaan Saksi di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut;

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan

11. Bahwa Saksi menduga penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak sanggup membayar hutang akibat bisnis Terdakwa berupa timbunan jalan Tol tidak berjalan, sebagaimana yang disampaikan oleh istri Terdakwa (Saksi-3);

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JAMILIN**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980133400477
Jabatan : Bendahara Penerimaan Kurumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Kendal, 24 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Ngerangan Ds. Gawan RT. 03 RW. 03 Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa Peltu Sri Widodo sejak tahun 2022 di Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan saat berdinan;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri yang bernama Sdri Betty Agustini Susanti (Saksi-3) yang beralamat di Wantean RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara pengeluaran Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta dapat dilaksanakan dengan baik;
4. Bahwa Saksi mendengar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 Letda Cku Nufi Ghojali (Saksi-1) untuk minta izin menjeguk kakak Terdakwa yang sedang sakit keras di daerah Malang Jawa Timur dan diberikan izin oleh Saksi-1, kemudian pada tanggal 7 September 2023 Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 dan memberitahu kalau Kakak Terdakwa yang sedang sakit tersebut meninggal dunia selanjutnya Saksi-1 memberi izin tambahan selama 1 (satu) hari serta harus kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023;
5. Bahwa pada Senin tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif lagi;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah mengirim berita/memberitahu tentang keberadaan Terdakwa kepada kesatuan maupun kepada anggota yang lain;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Saksi bersama Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan maupun senjata api;
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 September 2023 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut;
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, khususnya kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-3 yang menidat tahu penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, setahu Saksi selama berdinas Terdakwa belum pernah di hukum karena melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Sdri. Betty Agustini Susanti (Saksi-3) tersebut tidak hadir di persidangan dan berdasarkan surat keterangan yang di buat oleh Ketua RT 05 RW 03 Desa Bakungan Kec. Karangdowo menyebutkan bahwa Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan karena repot menjaga anak-anaknya dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut ke persidangan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan.

Menimbang, bahwa Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **BETTY AGUSTINI SUSANTI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir: Semarang, 15 Agustus 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wanteyan RT. 05 RW. 003 Ds. Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Peltu Sri Widodo sejak tahun 1997 kemudian menikah tahun 2000 dan dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta hingga sekarang Saksi masih sebagai istri sah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa bertugas di Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet

Riyadi Surakarta dalam kehidupan sehari-hari di keluarga Terdakwa mempunyai sifat pendiam/tertutup tidak pernah bercerita apabila ada permasalahan;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi akan pergi ke Kab. Malang selama 3 (tiga) hari karena ada keperluan yang harus diselesaikan selanjutnya pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun selama 3 (tiga) hari Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di rumah, tanpa menyampaikan apa pun kepada Saksi selanjutnya Terdakwa langsung istirahat;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi berangkat ke kantor dengan membawa tas yang berisi baju dinas dan mengatakan akan menginap di kantor dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena hari Senin langsung masuk kantor;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Saksi dihubungi Letda Cku Nufi Ghajali (Saksi-1) menanyakan kenapa Terdakwa tidak masuk kantor kemudian Saksi menyampaikan bahwa hari Minggu tanggal 10 September 2024 Terdakwa pamitan kepada Saksi akan ke kantor dan menginap, selanjutnya Saksi menghubungi *handphone* Terdakwa namun tidak aktif dan hingga saat ini Saksi telah putus komunikasi dengan Terdakwa serta tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi dari rumah dan meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tidak pernah mengirim berita/memberitahu tentang keberadaan Terdakwa kepada Saksi maupun kepada keluarga yang lain;

7. Bahwa setau Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan maupun tidak membawa senjata api;

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang terhitung mulai hari Rabu tanggal 6 September 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 secara berturut-turut belum kembali ke kesatuan;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang situasi Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai; dan

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah bercerita memiliki permasalahan di luar dinas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, keterangan yang diperoleh tentang Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif di Rumkit Tk. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta dengan pangkat Peltu NRP 21960359800975;

2. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-020/A-020/XI/2023/IDIK tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta Serka Arif Dwi Nuryadi NRP 21080752310686, sebagai yang menerima laporan dan Letda Cku Nufi Ghozali NRP 21060163020885 sebagai pelapor dari Satuan Kudam IV/Diponegoro serta diketahui oleh Dansatlak Idik Denpom IV/4 Surakarta Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990087030779, bahwa Terdakwa Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Bati Verifikasi Ku Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi, Kudam IV/Diponegoro telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 6 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro;

3. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta Lettu Cpm Agung Cahyono NRP 21990087030779 tanggal 13 November 2023, bahwa Terdakwa Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Bati Verifikasi Ku Rumkit TK III 04.06.04 Slamet Riyadi, Kudam IV/Diponegoro telah melakukan tindak pidana desersi mulai tanggal 6 September 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sejak awal tidak diperiksa; dan

4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di PusdikKudam IV/Diponegoro yaitu apabila seorang prajurit TNI di Kudam IV/Diponegoro akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka sebab Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur

Militer di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan November tahun 2023 atas nama Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Jabatan Bati Verifikasi Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta kesatuan Kudam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2023 sampai dengan November tahun 2023 atas nama Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Jabatan Bati Verifikasi Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Kesatuan Kudam IV/Diponegoro yang ditandatangani oleh Plh. Paku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Letda Cku Nufi Ghojali NRP 21060163020885, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan merupakan surat otentik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan itu dipercaya, oleh karena keterangan para Saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif di Rumkit Tk. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta dengan pangkat Peltu NRP 21960359800975;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 saat Terdakwa sudah verada di Malang Jawa Timur menelepon Letda Cku Nufi Ghojali (Saksi-1) meminta izin tidak masuk kantor dengan alasan menjeguk kakak Terdakwa yang sedang sakit di Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur, kemudian hari Kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 karena kakak Terdakwa yang sakit meninggal dunia dan akan dimakamkan pada hari Kamis pukul 11.00 WIB di Kepanjen Kab. Malang;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Peltu Jamilin (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Wantean RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten bertemu dengan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terakumulasi No. 10-K/PM II-10/AD/III/2024. Betty Agustini Susanti (Saksi-3) menyampaikan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 6 September 2023 pamitan kepada Saksi-3 pergi ke Kab. Malang karena ada keperluan yang harus diselesaikan dan Saksi-3 juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai saudara yang tinggal di Malang Jawa Timur;

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah, tanpa menyampaikan apapun kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung istirahat dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 berangkat ke kantor dengan membawa tas yang berisi baju dinas dan mengatakan akan menginap di kantor dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena hari Senin langsung masuk kantor, namun pada kenyataannya hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa masih tidak masuk kantor;

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kudam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

6. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Kudam IV/Diponegoro yaitu apabila seorang prajurit TNI di Kudam IV/Diponegoro akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 pada tanggal 2 November 2023 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-020/A-020/XI/2023 tanggal 2 November 2023 dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2023 sampai dengan November tahun 2023 atas nama Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Jabatan Bati Verifikasi Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Kesatuan Kudam IV/Diponegoro yang ditandatangani oleh Pih. Paku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Letda Cku Nufi Ghajali NRP 21060163020885 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan) dan sesuai Surat Kakudam IV/Diponegoro Nomor R/56/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang jawaban panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang atas nama Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 6

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2024
sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah karena mempunyai banyak hutang disebabkan usaha Terdakwa berupa timbunan jalan tol tidak berjalan dan Terdakwa tidak sanggup membayar hutang; dan

10. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Sanggrahan Desa Pucangan, Kec. Kartasuro, Kab. Sukoharjo bertemu dengan kakak Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa terakhir datang ke rumah orang tua Terdakwa saat ada acara ulang tahun kemerdekaan RI bulan Agustus 2023 dan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Solo Raya namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapat mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *Inabsensia*, undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *Inabsensia*, terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *Inabsensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan, dalam praktik di Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Berita Acara Terdakwa (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan menjadi pemberat bagi perkara Terdakwa; dan

4. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, pada model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (pada hari putusan diucapkan oleh Hakim Ketua).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih memilih pada angka 4 (empat) dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai; dan

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer."

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami beberapa kali mutasi dalam pangkat dan jabatan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif di Rumkit Tk. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta dengan pangkat Peltu NRP 21960359800975;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/I/2024 tanggal 24 Januari 2024; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI adalah sesuai keterangan para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin."

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 saat Terdakwa sudah berada di Malang Jawa Timur menelepon Letda Cku Nufi Ghojali (Saksi-1) meminta

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan alasan menjejak kakak Terdakwa yang sedang sakit di Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur, kemudian hari Kamis tanggal 7 September 2023 Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 karena kakak Terdakwa yang sakit meninggal dunia dan akan dimakamkan pada hari Kamis pukul 11.00 WIB di Kepanjen Kab. Malang;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Peltu Jamilin (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Wantean RT. 005 RW. 003 Desa Bakungan Kec. Karangdowo Kab. Klaten bertemu dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Betty Agustini Susanti (Saksi-3) menyampaikan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 6 September 2023 pamitan kepada Saksi-3 pergi ke Kab. Malang karena ada keperluan yang harus diselesaikan dan Saksi-3 juga menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai saudara yang tinggal di Malang Jawa Timur;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah, tanpa menyampaikan apapun kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung istirahat dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi-3 berangkat ke kantor dengan membawa tas yang berisi baju dinas dan mengatakan akan menginap di kantor dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena hari Senin langsung masuk kantor, namun pada kenyataannya hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa masih tidak masuk kantor;
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kudam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya; dan
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur/tatacara perizinan di Kudam IV/Diponegoro yaitu apabila seorang prajurit TNI di Kudam IV/Diponegoro akan meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas, maka harus melakukan izin terlebih dahulu secara hirarki, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dan prajurit lainnya karena sejak awal pendidikan militer pertama hal tersebut sudah diajarkan namun Terdakwa mengabaikan aturan perizinan tersebut dan Terdakwa juga pasti telah mengetahui konsekuensi jika tidak mematuhi aturan perizinan tersebut, tetapi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 6 September 2023 hingga sekarang serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan, maupun rekan-rekannya di Kudam IV/Diponegoro baik melalui telepon maupun surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama yang bersangkutan dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Kudam IV/Diponegoro.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai.”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komadan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 6 September 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Kudam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia; dan
2. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa PusdikKudam IV/Diponegoro juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 2 November 2023 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan diperkuat dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Personel Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Paku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Letda Cku Nufi Ghojali NRP 21060163020885 dalam absen tersebut pada nama Terdakwa tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan);
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai sekarang secara berturut-turut dan saat persidangan terakhir perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 2 April 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro, dikuatkan dengan adanya Surat Kakudam IV/Diponegoro Nomor R/56/III/2024 tanggal 14 Maret 2024; dan
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 April 2024) adalah selama waktu 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna mendukung pelaksanaan putusan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut dan Majelis Hakim telah menguraikan serta membuktikan sendiri sebagaimana uraian pembuktian unsur tindak pidana tersebut diatas;
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta pertimbangan layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keparjuritatan dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai permohonan lainnya dari Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena mempunyai banyak hutang disebabkan usaha Terdakwa berupa timbunan jalan tol tidak berjalan dan Terdakwa tidak sanggup membayar hutang, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. Terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh personel lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merugikan Negara, khususnya TNI AD;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kudam IV/Diponegoro;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4; dan
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dan sebagai efek cegah terhadap prajurit yang lainnya, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalamuntutannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktik diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer dan kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Peltu, seharusnya pada diri Terdakwa sebagai seorang Bintara Tinggi yang sudah lama berdinas disatuan TNI AD, mempunyai disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan, sehingga dapat menjadi contoh terhadap para prajurit lain yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa, akan tetapi pada kenyataannya justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan;
- 2) Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, sehingga membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal, yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa; dan
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AD.

b. Bahwa dilihat dari aspek objektif tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan tindak pidana militer (desersi) diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI; dan
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa

Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit TNI, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer serta berniat untuk menarik diri dari dinas TNI AD.

c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya yang telah ditata sedemikian rupa, baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan komandan satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di kesatuan;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat merugikan negara khususnya TNI AD yang telah mengeluarkan anggaran yang besar dari mulai pengadaan, pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa selama ini, akan tetapi sebelum waktunya purna tugas Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sehingga tenaganya tidak dapat digunakan lagi oleh negara terutama TNI AD; dan
- 4) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa Kudam IV/Diponegoro.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suplemen 2023 sebagai berikut. Sekarang (panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 2 April 2024) atau selama waktu 211 (dua ratus sebelas) hari atau selama 7 (tujuh) bulan 1 (satu) hari serta tidak diketahui keberadaannya dan jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga secara administrasi Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2023 sampai dengan November tahun 2023 atas nama Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Jabatan Bati Verifikasi Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Kesatuan Kudam IV/Diponegoro yang ditandatangani oleh Plh. Paku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Letda Cku Nufi Ghojali NRP 21060163020885, adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan), barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama **Sri Widodo**, Peltu NRP 21960339800975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2023 sampai dengan November tahun 2023 atas nama Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 Jabatan Bati Verifikasi Ku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Kesatuan Kudam IV/Diponegoro yang ditandatangani oleh Pih. Paku Rumkit TK. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Letda Cku Nufi Ghajali NRP 21060163020885, adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Peltu Sri Widodo NRP 21960359800975 sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pada nama Terdakwa dalam absensi tertulis keterangan TK (Tanpa Keterangan).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-10 Semarang pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kolonel Chk NRP 11990019321274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Saronu, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Iwan Damanik, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayora Chk NRP 21940096310472 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Peltu NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Saroni, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Yudi Pranoto A., S.H.

Kolonel Chk NRP 119990019321274

Suparlan, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.

Peltu NRP 21010096740479

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM II-10/AD/II/2024